



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 003.1.05/Kep.12-KerbangPol/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Purwakarta Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

KEDUA : Susunan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mempersiapkan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, yang meliputi :

- a. Seleksi dan Rekrutmen Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. Pemusatan Pendidikan dan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; dan
- c. Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan persiapan dalam penyelenggaraan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- b. penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- c. pengadministrasian kegiatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dan Instansi terkait;
- e. pelaksanaan rekrutmen seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- f. pelaksanaan Pemusatan Pendidikan dan Latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- g. pelaksanaan Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- h. penyusunan laporan hasil pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023; dan
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia kepada Bupati Purwakarta selaku Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;

KELIMA : Uraian tugas Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal : 2 Januari 2023



BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan Yth:

1. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP;
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA.
NOMOR : 003.1.05/Kep.12-KesbangPol/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. Pembina : Anne Ratna Mustika
- II . Ketua : Norman Nugraha
- III. Sekretaris : Yus Djuanedi Rusli, S.STP,M.Si
- IV. Kesekretariatan : H. Juanda SE
- Anggota
 1. Yani Mulyani, SE
 2. Ade Kusnandar
 3. Anggy Lizard Anggara
 4. Hendra Gunawan
 5. Deni
 6. Ihsan Maulana
 - Admin Aplikasi : Muhammad Naufal Azhar A.Md.Ak
 - Admin Pembantu : M Fajar Ramadhan
- V. Seleksi dan Rekrutmen
- a. Kord. Seleksi Administrasi dan Kesehatan : Lela Yuliasih, SE
- Anggota
 1. dr. Nina
 2. Pudn.
- b. Kord. Tim Parade : Serka Yayan Suryana
- Anggota
 1. Sertu Dat
 2. M.Hardian Fajar
 3. Hapid Solehudin
- c. Kord. PIP dan TIU : Helmi Taufik
1. Hardian Fajar
 2. Ihsan Maulana
- d. Kord. Tim Seleksi PBB : Sertu Lilik
- Anggota
 1. Agus Sutrisna
 2. Aay Abdul Jabar

3. Listina Bella
- e. Kord. Tes Seleksi Samapta : Serda Iqbal Fauzan
 - Anggota
 1. Muhamad Guntur
 2. Wahyu Herdiantoro
 3. Ihsan Maulana
 4. Reynaldi
- f. Kord Test Kepribadian : Alan Hadi Sudrajat, S.I.Pust.
 - Anggota
 1. Bambang W, SH,MH
 2. Muhammad Hasan S,STP

VI. Medis

- a. Koordinator : dr. Salma
 - Anggota Kusnandar.

VII. Pemusatan Pendidikan dan Latihan

- a. Pembina :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Kepala Badan Kesbangpol.
- b. Fasilitator
 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; (2 Orang)
 2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; (2 Orang)
 3. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Budaya; (2 Orang)
 4. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah; (3 Orang)
 5. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah; (1 Orang)
 6. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; (2 Orang)
 7. Unsur Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah; (2 Orang)
 8. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika; (2 Orang)
 9. Unsur Komandan Komando Distrik Militer 0619 Purwakarta; (2 Orang)

10. Unsur Komandan Batalyon Armed 9 Pasopati; (4 Orang).
11. Unsur Kepala Kepolisian Resort Purwakarta; (2 Orang)
12. Unsur Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Disdik Provinsi Jawa Barat; (1 Orang)
13. Unsur Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Purwakarta; (2 Orang)
14. Unsur Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Purwakarta. (9 Orang)

VIII. Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

- a. Koordinator : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(6 Orang)
- b. Anggota :
 1. Unsur Dinas Komunikasi dan informatika;
(2 Orang)
 2. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Budaya; (2 Orang)
 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
(1 Orang)
 4. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; (1 Orang)
 5. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah; (2 Orang)
 6. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah; (1 Orang)
 7. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; (2 Orang)
 8. Unsur Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah; (1 Orang)
 9. Unsur Komandan Komando Distrik Militer 0619 Purwakarta; (2 Orang)

10. Unsur Komandan Batalyon Armed 9 Pasopati; (2 Orang)
11. Unsur Kepala Kepolisian resort Purwakarta; (2 Orang)
12. Unsur Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat; (1 Orang)
13. Unsur Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Purwakarta; (6 Orang) dan
14. Unsur Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Purwakarta. (7 Orang).



BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA.
NOMOR : 003.1.05/Kep.12 - Kesbang Pol/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023.

I. Pembina :

Memberikan arahan dan pembinaan dalam rangka pencapaian sukses penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

II. Ketua :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

III. Sekretaris :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat Panitia Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta yang mencakup perencanaan, hukum, kerjasama, kesekretariatan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penyusunan produk hukum dan administrasi kerjasama, kesekretariatan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- c. Mewakili Ketua apabila diperlukan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

IV. Kesekretariatan :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana umum kegiatan dan rencana kerja kesekretariatan Panitia Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka kabupaten Purwakarta tahun 2023;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan kelembagaan (organisasi dan tata kerja), penyusunan ketatalaksanaan (sistem operasi dan prosedur), ketatausahaan (surat menyurat dan kearsipan) dan penyusunan personil kepanitiaan Kabupaten Purwakarta Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 2023;
- c. Melaksanakan penyediaan alat perlengkapan kantor dan alat tulis kantor Panitia Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan anggaran Panitia Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman-pedoman penyelenggaraan administrasi Panitia Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- f. Melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan Panitia Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 meliputi penyelenggaraan rapat-rapat/pertemuan, pelayanan tamu, dll;
- g. Mewakili Sekretaris apabila diperlukan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

V. Pelaksana Medis;

- a. Mengkoordinasikan Kesehatan;
- b. Memfasilitasi Kesehatan.

VI. Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi.

- a. Koordinator Rekrutmen dan Seleksi.
- b. Tim Seleksi Parade.
Bertugas melakukan tes dan penilaian parade.
- c. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris
Bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris.

d. Tim Seleksi Kesamaptaan.

Bertugas melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran.

e. Tim Seleksi Kepribadian.

Bertugas melakukan tes wawancara; tes penelusuran minat dan bakat; dan penelusuran rekam jejak di media sosial.

VII. Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan :

a. Pembina.

Bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

b. Penyelenggara.

Bertugas menyelenggarakan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

c. Fasilitator.

Bertugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

d. Pelatih.

Bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

e. Pamong.

Bertugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

VIII. Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka;

Bertugas melaksanakan pengukuhan Paskibraka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.



BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA